



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 64 /HK 03.1 -Kpt/1813/KPU-KAB/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENGGALANGAN GERAKAN SADAR PEMILU PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan semua tahapan Pelaksanaan Pemilu Pilkada serentak Tahun 2018, maka akan dilaksanakan penggalangan aktifitas masal gerakan sadar Pemilu dalam bentuk kegiatan jalan sehat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan gerakan sadar Pemilu dalam bentuk kegiatan jalan sehat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 dimaksud, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi,Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 56/PP.08-SD/06/KPU/X/2017 Tanggal 3 Oktober 2017 Tentang Gerak Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 63 /PP 08.3 – BA/1813/KPU-KAB/X/2017 tentang Gerak Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk panitia kegiatan penggalangan gerakan sadar Pemilu Pilkada serentak Tahun 2018 , dengan Susunan Personal, Tugas, dan Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melaksanakan Kegiatan penggalangan gerakan sadar Pemilu Pilkada serentak Tahun 2018, bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat;

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 26 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

Tembusan : disampaikan kepada Yth;
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 64 /HK 03.1 -Kpts/1813/KPU- KAB/X/2017
TANGGAL : 26 OKTOBER 2017

DAFTAR NAMA PANITIA PENGGALANGAN SADAR PEMILU PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- | | |
|--------------------|--|
| 1. PenanggungJawab | 1. Tulus Basuki,S.Pd |
| 2. Ketua | 2. Marlini,SH.I.MA |
| 3. Sekretaris | 3. Barohman,S.Pd,MM |
| 4. Anggota | Apriadi Hendra Utama, SH.

Sulistyo Pamungkas,SE

1. Merah Gunawan,SH
2. Doni Zulkarnaem,S.Pd.I
3. Sujarwo Saidi, S.Ip
4. Saiful Ula, S.IP
5. Mhd.Febri Asisman ,S.P.d
6. Ratina,S.Ip
7. M.Haryo Novriaji, A.Md
8. Novan Laydo,S.Kom
9. Yulida Sari
10. Yora Fertilia
11. Yeti Marisca
12. Imron Kholid
13. Angga Pratama
14. Pepti Alpina, S.Pd
15. Febri, S.Pd |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

TULUS BASUKI

